



P U T U S A N

Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara gugat waris, dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

SUKARNIATI binti H. ANWAR, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara No. 89 B, Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; Dalam hal ini ia diwakili oleh Kuasanya GABRIEL GAHING TOKAN, S.H, M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Offece GABRIEL GAHING TOKAN, S.H, M.H. & PARTNERS, beralamat di Komplek Montong Kedaton Blok B 14, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

DR. SRI SUHARI, S.H., M.H. binti H. ANWAR, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara Nomor 108, Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah memanggil Tergugat;
- Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 1 September 2016, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tanggal 14 September 2015, dengan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr., kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan persidangan pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bermaksud menggugat kepada Tergugat atas harta warisan/peninggalan almarhum H. Anwar (Pewaris), berupa sebidang tanah pekarangan, seluas 530 m2, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104, terdaftar atas nama 15 (lima belas) ahli waris, terletak di Jalan Sedap Malam II/13, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang sejak Pewaris meninggal dunia pada tahun 1997 atau telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun belum dibagi waris, adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

U t a r a : Jalan;

T i m u r : Gang Buntu dan Pekarangan Drs. Abubakar, SH.;

S e l a t a n : Tanah milik Dinas Dikbud;

B a r a t : Pekarangan Drs. HL. Muhidin;

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa";

2. Bahwa Penggugat adalah anak tertua (sulung) dari 12 (dua belas) bersaudara, dari perkawinan Haji Anwar (Pewaris) dengan Hj. Ayumin;
3. Bahwa 12 (dua belas) orang anak hasil perkawinan Haji Anwar dengan Hj. Ayumin, tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

Anak ke I, Sukarniati (Penggugat), anak perempuan, umur 67 tahun;

Anak ke II, Mathur Riady (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2016 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris; seorang istri dan 2 orang anak kandung, yaitu ;

- Ir. Wiwied Indra Widjadjati (istri/janda);
- Indera Adiwijaya, anak kandung pertama, dan;
- Citra Adiwijayati, anak kandung perempuan;

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak ke III, Khusnan (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret
th 2014, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris;
seorang istri/janda dan 3 orang anak kandung, yaitu:

- Nurhidayati, (istri/janda);
- Ifit Kusmayanti, anak kandung perempuan;
- Suwarta Wirawan, anak kandung laki-laki;
- Ria Kusmayanti, anak kandung perempuan;

Anak ke IV ; Helmi Anwar (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 05
Februari 2010 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris:
Istri/Janda dan 4 orang anak kandung, yaitu:

- Charantia Anandhyta Paramita (istri/janda);
- Talita Fahira Anwar, anak perempuan;
- Qashra Azkiyya Anwar, anak perempuan;
- Naura Nazhifa Anwar, anak perempuan;
- Athaya Humaira Anwar, anak perempuan;

Anak ke V; Hamdi Azwar (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29
Februari 2008 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu:

- Fatriani Yulianti, SE. (istri/janda);
- Yudi Manca Pratama, anak laki-laki;
- Dwitiya Amelia Lestari, anak perempuan;

Anak ke VI Ir. Zainul Arifin (Laki-laki), umur 52 tahun;

Anak ke VII Megawarni, SH (Perempuan), umur 54 tahun;

Anak ke VIII DR. Sri Suhari, S.H., M.H. (Perempuan), umur 52 tahun;

Anak ke IX Istiarini (alm) meninggal dunia pada tahun 1993;

Anak ke X Agus Satriawan (Laki-laki), umur 47 tahun

Anak ke XI Elly Nuraini, SE (Perempuan), umur 45 tahun;

Anak ke XII Indra Gunawan (Laki-laki), umur 41 tahun;

4. Bahwa sudah sejak lama Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat yang masih hidup bahkan yang sudah meninggal dunia dahulu telah menyetujui secara bulat untuk membagi Obyek Sengketa tersebut dengan cara dijual, lalu uangnya dibagi sesuai hak masing-masing sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli-waris almarhum Haji Anwar dengan Hj. Ayumin

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan Insyaallah keputusan tersebut tidak akan ada perubahan sampai saat didaftarkan gugatan permohonan bagi waris tersebut;

5. Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia tepatnya 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu dimana kala itu yang terlebih dahulu meninggal adalah Ibunda Penggugat Hj. Ayumin (alm) yang meninggal pada tahun 1995, kemudian disusul oleh Ayahanda Penggugat Haji Anwar (alm) yang meninggal pada tahun 1997;
6. Bahwa pada saat gugatan Waris ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, para Ahli Waris alias saudara-saudara Penggugat yang merupakan anak-anak dari Haji Anwar (alm) dengan Hj. Ayumin (alm) yang semula berjumlah 12 (dua belas) orang, pada saat ini hanya tersisa 7 (tujuh) orang ahli Waris saja, karena 5 (lima) orang dari Ahli Waris, antara lain :
 1. Mathur Riady Bin Haji Anwar (anak laki-laki)
 2. Khusnan Bin Haji Anwar (anak laki-laki)
 3. Helmi Bin Haji Anwar (anak laki-laki)
 4. Hamdi Bin Haji Anwar (anak laki-laki)
 5. Istiarini Binti Haji Anwar (anak perempuan) telah meninggal dunia pada saat dan waktu yang berbeda sebagai tersebut diatas;
7. Bahwa 7 (tujuh) orang ahli waris yang masih hidup saat ini adalah :
 1. Sukarniati (Penggugat)
 2. Ir. Zainul Arifin;
 3. Megawarni;
 4. DR. Sri Suhari, S.H., M.H. (Tergugat);
 5. Agus Satriawan;
 6. Elly Nuraini, SE;
 7. Indra Gunawan

Sedangkan dari 7 (tujuh) orang ahliwaris yang masih hidup tersebut, tiga (3) orang diantaranya, yaitu : Ir. Zainul Arifin, Agus Satriawan dan Indra Gunawan, mengalami gangguan mental/sakit permanen atau gangguan kejiwaan yang menurut ilmu kedokteran disebut (*skizofrenia*) namun demikian kami sangat mengerti bahwa hak mewaris mereka tidak akan

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, sehingga atas rasa tanggung jawab sebagai anak sulung, juga berdasarkan rembuk dan kesepakatan keluarga besar beserta persetujuan dari seluruh Ahli Waris anak keturunan Haji Anwar (alm) telah menunjuk Penggugat sebagai wali pengampu yang akan bertanggung jawab, mengurus dan menjamin segala kebutuhan hidup dari ketiga saudara (adik-adik) Penggugat yang mengalami gangguan mental serta kejiwaan tersebut dapat terpenuhi, sebagaimana yang telah menjadi ketetapan dari Pengadilan Agama Mataram (terlampir);

8. Bahwa dari seluruh saudara-saudara Penggugat yang masih hidup bahkan juga para Ahli Waris atau anak keturunan dari saudara-saudara Penggugat yang telah meninggal dunia dan juga segenap ahli waris anak cucu keturunan Haji Anwar (alm) berdasarkan rembuk bersama, tanpa paksaan telah memutuskan bahwa terhadap tanah warisan peninggalan mending ke-dua orangtua Penggugat seluas 530 m2, SHM Nomor : 104, tertera a/n ke- 15 (lima belas) orang ahli waris (terlampir) untuk dijual secara transparan, dengan harga pantas sesuai harga pasaran yang berlaku saat itu, lalu hasil penjualannya segera dibagi secara adil dan merata sesuai porsi masing-masing dengan menggunakan tata cara bagi waris menurut system hukum fara'id dalam hukum Islam namun sebelumnya disisihkan sebagian atas kesepakatan dan persetujuan segenap Ahli Waris untuk disedehkan kepada anak-anak yatim piatu ataupun yayasan sosial lainnya atas nama almarhum ayahanda Haji Anwar dan Almarhumah Ibunda Hj. Ayumin, dan tak lupa setelah dipotong segala biaya pengurusan, termasuk biaya/honor jasa hukum dan pajak-pajak;
9. Bahwa Penggugat memiliki bukti tertulis tentang kesepakatan membagi waris tersebut yakni surat kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999 yang ditandatangani oleh seluruh saudara-saudara Penggugat/Ahli Waris yang intinya membagi tanah warisan dengan cara dijual kemudian hasilnya dibagi sebagaimana dalil Penggugat pada point nomor 3 surat gugatan Penggugat di atas tersebut tanpa ada unsur paksaan dan tak lupa ditandatangani oleh Tergugat Dr. Sri Suhari, S.H., M.H. yang juga turut hadir dalam tiap pertemuan dalam pembahasan persetujuan tersebut;

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya keputusan seluruh Ahli Waris anak keturunan Haji Anwar (alm) dalam rangka membagi warisan berupa tanah pekarangan seluas 530 m2 peninggalan mendiang orang tua dengan cara dijual kemudian hasilnya dibagi tersebut harus tertahan dan terhambat karena ada salah seorang dari ahli waris yakni adik Penggugat anak nomor urut ke. VIII yang bernama Dr. Sri Suhari, S.H., M.H. yang ternyata tidak ada konsekwen dan berubah sikap lalu datang menemui Penggugat guna menyampaikan niatnya untuk membeli serta memiliki tanah pekarangan yang merupakan warisan peninggalan dari almarhum orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak setuju jika harta warisan yang berupa tanah tersebut jatuh ketangan pihak lain jika dijual kepada orang/pihak lain;
11. Bahwa atas niat dari Tergugat yang ingin membeli dan memiliki secara pribadi Obyek Sengketa tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat Haji Anwar (alm) tentu saja disambut positif dan diakomodir oleh seluruh Ahli Waris saudara-saudara Penggugat lainnya, karena pada dasarnya seluruh ahliwaris anak keturunan Haji Anwar dan Hj. Ayumin (alm) sangat berat untuk menjualtanah pekarangan (obyek sengketa) tersebut karena tanah pekarangan tersebut dan bangunan rumah di atasnya banyak memiliki kenangan manis dimana Penggugat dan seluruh adik-adik anak keturunan Haji Anwar (alm) berkumpul dan bersenda gurau dalam berbagai banyak kesempatan, karena merupakan rumah induk tempat tinggal dan domisili ke dua orang tua kami (alm) bahkan menjadi tempat persemayaman kedua orangtua (alm) sampai akhir hayatnya, sehingga terhadap keinginan Tergugat tersebut sama sekali tidak ada persoalan dan bahkan didukung dan disetujui oleh segenap saudara ahli Waris anak keturunan Haji Anwar (alm) yang secara serta merta memberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk merealisasikan dan melaksanakan niat baiknya tersebut namun sampai pada saat gugatan tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tapi ternyata semua janji dan keinginan Tergugat untuk membeli dan memiliki obyek sengketa tidak pernah dilaksanakan;

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Namun anehnya sampai saat ini ternyata Tergugat yang bernama Dr. Sri Suhari, S.H., M.H. sepertinya tidak peduli akan keputusan dan keinginan serta niat awal dari seluruh Ahli Waris anak keturunan Haji Anwar (alm) yang sejak awal telah memutuskan untuk menjual lalu membagi hasil penjualan terhadap obyek sengketa secara adil dan transparan, ternyata Tergugat terlihat sengaja mengulur waktu dan membuat keadaan menjadi sumir dan menggantung karena setelah sekian lama diberikan kesempatan untuk menjalankan niatnya membelidan memiliki obyek sengketa secara pribadi tidak pernah direalisasikan dan bahkan menimbulkan kekacauan serta perpecahan internal di keluarga besar, sehingga sebagai anak sulung dan juga berdasarkan keinginan serta berdasarkan hasil rembuk keluarga besar Ahli Waris anak keturunan Haji Anwar dan Hj. Ayumin (alm) Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan bagi waris tersebut pada Pengadilan Agama Mataram dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk mengabulkan niat baik Penggugat/Penggugat tersebut seluruhnya;
13. Bahwa untuk memudahkan proses akhir dan terutama agar menjamin kepastian hukum bagi pihak ke-tiga atau siapapun calon pembeli yang berniat membeli Obyek Sengketa maka kami Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Mataram meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa tanah pekarangan seluas 530 m2, SHM Nomor : 104, tercantum atas nama 15 (lima belas) orang Ahli Waris alias saudara-saudara Penggugat;
14. Bahwa keputusan hasil musyawarah keluarga besar dan seluruh Ahliwaris anak keturunan almarhum Haji Anwar dan Hj. Ayumin (alm) untuk membagi harta warisan peninggalan berupa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104, luas 530 m2, atas nama kumulatif 15 (lima belas) orang ahli waris Haji Anwar (alm) yang terletak di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan cara dijual secara transparan kemudian hasil penjualannya dibagi sesuai hukum Fara'id dalam hukum Islam kepada segenap ahli waris Haji Anwar yang berhak adalah niat baik yang tentunya wajib untuk dikabulkan oleh Majelis

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara gugatan bagi waris tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan antara lain sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan seluas 530 m2, SHM Nomor 104 yang terdaftar a.n ke-15 (lima belas) orang ahli waris sebagaimana terlampir, yang terletak di Jalan Sedap Malam II/13, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Gang Buntu dan/ Pekarangan Drs. Abubakar, SH.

Selatan : Tanah milik Dinas Dikbud;

Barat : Pekarangan Drs. HL. Muhidin;

Adalah harta warisan/peninggalan dari H. Anwar yang belum dibagi waris;

3. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa, dan:
4. Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panggilan (*relaas-relaas*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram: *Pertama* panggilan dilakukan pada Senin, tanggal 26 September 2016, agar Tergugat menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016; kemudian diulang dengan panggilan dilakukan pada hari JUma'at, tanggal 14 Oktober 2016, agar Tergugat hadir pada persidangan hari ini; Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan hari ini, didepan sidang ternyata Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, dengan alasan bahwa sengketa akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, dan dalam menyelesaikan gugatan ini telah ada biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan segala ketentuan hokum dan peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan bahwa perkara terdaftar Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 14 September 2016, dicabut;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Drs. Hafiz, M.H.** dan **Dra. Hj. Khafidhatul Amanah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh **Fitriyah, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Abd. Salam S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 hlm Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)